

**KONSEP JIHAD DALAM KHAZANAH
INTELEKTUAL ISLAM
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN
M. SYAHRŪR DAN M. QURAISH SHIHAB)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SISWANTO
02361580**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Abstrak

Setelah meledaknya World Trade Center tahun 2001 lalu, yang diikuti oleh peledakan bom Bali I, membuat makna dan konsep jihad kembali diangkat ke permukaan. Banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama, membuat banyak tokoh, baik yang pro maupun yang kontra, harus memberikan makna baru tentang jihad. Dari sini penyusun tertarik untuk mengangkatnya secara ilmiah melalui penelitian dalam bentuk skripsi. Sebagai tindak lanjut dari itu, penyusun mencoba menghadirkan M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab untuk melihat lebih jauh bagaimana konsep jihad, jika dibedah melalui pisau tafsir atau analisis bahasa, baik dengan metode *mauduī* dan *tahlīlī* (M. Quraish Shihab) maupun metode *tartīl* (M. Syahrūr), dengan pokok masalah sebagai berikut: bagaimana pandangan M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab mengenai konsep jihad, sejauh mana perbedaan dan persamaan pandangan di antara M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab tentang konsep jihad, manakah yang lebih relevan untuk konteks Indonesia, di antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yang bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Di dalam analisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif-komparatif, yang diikuti dengan pendekatan normatif sebagai pijakannya.

Akhirnya penelitian ini berkesimpulan, bahwa M. Syahrūr yang berlatarbelakang insinyur, mendefinisikan jihad sebagai gerakan melawan segala macam tirani, antara lain adalah tirani teologi, pemikiran, politik, ekonomi dan sosial, yang harus dimulai dari manusia itu sendiri. Ia juga memasukkan jihad, dalam kategori rukun iman ketujuh. Dengan dasar bahwa, semua kata yang didahului oleh kata *k-t-b* adalah mengandung kesukaran dan bertentangan dengan fitrah manusia, dan jihad adalah bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Berbeda halnya dengan M. Quraish Shihab, yang membagi jihad dalam tiga kategori yakni jihad melawan musuh, jihad melawan setan, hawa nafsu dan jihad dengan menggunakan senjata. Lebih lanjut, keduanya mengatakan bahwa, semua muslim adalah mujahid, sehingga tidak perlu menunggu perintah atau izin untuk berjihad dan obyek dari jihad adalah segala macam penindasan baik dalam bentuk person maupun personifikasi dari penindasan.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkaplah bahwa pemikiran kedua tokoh ini sangat relevan, ketika ditarik dalam persoalan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), penyebutan sesat yang dilakukan MUI terhadap golongan Ahmadiyah, dan beberapa peristiwa bom yang terjadi di Indonesia serta kesalahan pemaknaan yang dilakukan oleh Departemen Agama tentang kata *nafs* dalam konteks jihad. Secara umum penelitian ini, layak untuk dikembangkan lebih lanjut demi memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang makna jihad dan aplikasinya.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Siswanto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Siswanto
NIM : 02361580
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **"Konsep Jihad dalam Khazanah Intelektual Islam
(Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan
M. Syaḥrūr)"**

Maka kami berpendapat, skripsi ini dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassālamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1428 H.
21 Maret 2007 M.

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 150 246 195

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Siswanto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta
menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama	:	Siswanto
N.I.M.	:	02361580
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	:	"Konsep Jihad dalam Khazanah Intelektual Islam (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan M. Syaḥrūr)"


Maka kami berpendapat, skripsi ini dapat diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassālamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1428 H.
21 Maret 2007 M.

Pembimbing II


Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP JIHAD DALAM KHAZANAH INTELEKTUAL ISLAM (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. SYAHRŪR DAN M. QURAISH SHIHAB)

Yang disusun oleh :

SISWANTO
NIM. 02361580

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 04 April 2007 M / 16 Rabi'ul Awwal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1428 H.
04 April 2007 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang,

Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I,

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Pengaji I,

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Sekretaris Sidang,

Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing II,

Gusnātul Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 289 263

Pengaji II,

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 295 417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	waw	و	w
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	ي	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*.

كرامة الائلياء	ditulis	<i>karamah al-a'liya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u

	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلْيَة	ditulis ditulis	ā <i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَسْمَى	ditulis ditulis	ā <i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū <i>fūrūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَكُنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* dan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفِرْوَضْ	ditulis	<i>zawi al-funid</i>
اَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

الماء من الماء

MERGO BANYU

BISO

NYAMBUNG URIPKU

(Tsal_J Complication)

Saudara belum tentu benar,

Kenapa harus sompong

Emangnya, Saudara siapa??

Jadi, jangan sok tua deh!!!!

Sedangkan Thomas Alfa Edison saja,

Sekolah hanya tiga bulan,

Bisa jadi monumen dunia

Tanpa kesombongan

Keyakinan bahwa hidup setara

Adalah kunci perdamaian

(Orang Tua dan Anaknya)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الجواد، الهدى إلى سبيل الرشاد، وجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا،
وأنزل من السماء ماء مباركا ليخرج به من الأرض زرعا ونباتا، وأنعم علينا بنعما
كثيرة لا تحصيها الأعداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله الذي جعله الله بركة ورحمة للعباد، أما بعد:

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang dengan rahmat, taufiq,
dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga
selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW., keluarga, para
sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Konsep Jihad dalam Khazanah Intelektual Islam (Studi
Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan M. Syahrūr)”. Alhamdulillah telah selesai
tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena penyusun melihat keberadaan
makna jihad dalam pemikiran Islam, seringkali terjadi banyak pemaknaan yang mengarah
pada kekerasan, sehingga seringkali orang melakukan kekerasan dengan jargon “jihad
atas nama agama”. Ini menjadi penting untuk dibahas demi memberikan pemahaman
baru tentang jihad yang solutif-humanis.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa walaupun
sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan terhadap
hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik
berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun hendak mengucapkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dan Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kedua orang tua Mae Jannah Bapak Nie, adik-adik serta seluruh keluarga yang selalu memberi dorongan moril maupun materiil terhadap penyusun.
5. Teman-teman PMH-3 2002, yang memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Dan semua komunitas Joko Tingkir Lamongan dan warga Janti. Terima kasih atas sambutan dan pinjaman komputernya, untuk uut yang selalu menemani penyusun dengan “dicoba-cobainnya” serta para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, penyusun ucapan banyak terima kasih atas bantuan apapun dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teman-teman KKN Blangkunan Selatan, khususnya si “cen” makasih ya atas printernya.
7. Untuk Pak Shoffan **Jenggot**, Adil, Tamam, Jamil **Memel**, Dzakir **Kaji**, Fudhi, Eric, Jamal, Wawan, Salma, Idham **Kondom**. Terimakasih atas semuanya.
8. Easter wa Naya nan Dyana Hawalai Ana
9. Kepada siapapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Aakhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 27 Safar 1428 H
17 Maret 2007 M

Penyusun

Siswanto
NIM: 02361580

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....	vi
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II EPISTEMOLOGI JIHAD

A. Makna Jihad	
- Makna Etimologis	22
- Makna Terminologis	23
B. Dasar Hukum Jihad	27
C. Unsur-unsur Jihad	29

BAB III BIOGRAFI M. SYAHRŪR DAN M. QURAISH SHIHAB SERTA KEDUA KONSEPNYA TENTANG JIHAD

A. M. Syahrūr dan Konsepnya Tentang Jihad	
1. Biografi M. Syahrūr	31

2. Karya-karya M. Syahrūr.....	33
3. Metode M. Syahrūr dalam Menetapkan Hukum	36
4. Konsep Jihad Menurut M. Syahrūr.....	46
B. M. Quraish Shihab dan Pandangannya Tentang Jihad	
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	63
2. Karya-karya M. Quraish Shihab	68
3. Metode M. Quraish Shihab dalam Menetapkan Hukum.....	71
4. Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab	77

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Perbandingan Terhadap Konsep Jihad Perspektif M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab	
1. Perbedaan	87
2. Persamaan	95
B. Relevansi Konsep Jihad M. Syahrūr dan Quraish Shihab dalam Konteks Indonesia.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	116

DAFTAR PUSTAKA..... 118

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IX
III. CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. Menurunkan *syari'at* (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Secara umum, tujuan pencipta hukum (*syāri'*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum Islam yang berupa perwujudan kemaslahatan tersebut pada dasarnya hendak memelihara kemaslahatan dari lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-khamsah*) dalam kehidupan manusia yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al-qard*) dan harta kekayaan (*hifz al-māl*).¹

Lima hal tersebut di atas yang secara umum hendak dipelihara oleh hukum Islam. Memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan maslahat, dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan mafsatadat. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dari ajaran Islam

¹ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam al-Qur'an: Tela'ah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 32.

dan didampingi oleh hadis sebagai sumber hukum Islam kedua yang memberikan gambaran dan penjelasan serta penetapan yang lebih gamblang.²

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta.³ Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh umat manusia berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum Islam karena manusia diciptakan berkedudukan sama di hadapan Allah SWT. dan hanya ketaqwaannya yang dapat membedakannya.⁴

Turunnya al-Qur'an dan lahirnya hadis Nabi Muhammad SAW. Adalah sebagai langkah yang spektakuler dan revolusioner. Ia bukan saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu tetapi sekaligus mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kehudaian, serta tradisi yang diskriminatif dan misoginis yang telah sekian lama dipraktekkan oleh masyarakat sebelumnya. Namun patut untuk dipikirkan kembali akan banyaknya kalimat-kalimat maupun kata-kata dalam al-Qur'an dan hadis yang *mutasyābih* dan *musytarok*, tentuya hal ini akan menimbulkan banyak sekali interpretasi dari berbagai pihak, walaupun dengan dalil dan alasannya masing-masing.

Seperti pemaknaan pada kata jihad, pada saat ini kalimat jihad banyak dihubungkan dengan kata *al-harb*, *al-qitāl* dan *al-gazwah*. Padahal, tidak setiap

² Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syeħ M. Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 1.

³ Yūnus (10) : 57.

⁴ Pengertian ini dapat dilihat dalam al-Ḥujurāt (49) : 13.

kata jihad itu berarti perang.⁵ Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal Islam hingga pada era saat ini. Pembicaraan tentang konsep jihad sedikit banyak telah mengalami ameliorasi dan peyorasi,⁶ yang tentunya menyesuaikan dengan zamannya kata itu digunakan.

Sejumlah kalangan muslim sendiri ada yang mengartikan bahwa jihad adalah perang, perjuangan dengan menggunakan senjata adalah jalan yang paling mereka pilih. Dalam benak mereka, mati dalam medan perang itu jauh lebih mulia daripada hidup tertindas, dengan membiarkan kemaksiatan merajalela. Namun ada juga sebagian golongan yang menganggap bahwa tidak selamanya jihad harus dimaknai dengan peperangan adu senjata tajam, ada kalanya jihad juga harus diartikan dengan perjuangan di bidang yang lain seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang yang lainnya.

Walaupun begitu, sampai saat ini masih ditemukan stereotip orang barat. Seperti yang dikemukakan oleh Bernard Shaw bahwa “Islam disebarluaskan melalui ketajaman pedang”.⁷ Pandangan barat yang seperti inilah yang akan memberikan corak beragam pada diskursus tentang jihad itu sendiri.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1395.

⁶ Kata ameliorasi ini mempunyai makna 1) cara berusaha untuk memperoleh kenaikan produksi serta menurunkan biaya pokok, 2) peningkatan nilai makna dari makna yang biasa atau buruk menjadi makna yang baik. Peyorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan, menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, misalnya kata perempuan sudah mengalami peyorasi, dahulu artinya “yang menjadi tuan”. Baca Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 38 dan 869.

⁷ Muhammad Husain Fadhillah, *Islam dan Logika Kekuatan*, alih bahasa Afif Muhammad dan Abdul Adhien (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 158.

Hal ini kemudian menjadi amat penting bagi umat Islam khususnya dan bagi non-Islam umumnya untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap dan bertanggung jawab secara ilmiah tentang konsep jihad: apa yang dimaksud jihad, siapakah yang berhak melakukan jihad, kapan dan dimana serta dengan piranti apa jihad harus dilakukan. Ketika ini tidak dirumuskan dengan jelas, ditakutkan pada nantinya akan semakin banyak arti kata jihad yang didasari oleh kepentingan suatu golongan semata, bukan atas dasar standar ilmiah yang ada.

Karena demikian mulianya ajaran dan konsep jihad dalam syari'at Islam, sehingga banyak ditemukan dalam kitab-kitab pesantren yang membahas tentang jihad.

Sementara pada tanggal 11 September 2001 yang lalu, saat pusat perdagangan dunia yang ada di Amerika, WTC (World Trade Center) meledak oleh sebuah pesawat pada bagian atas gedung tersebut, isu tentang terorisme pun kembali menghangat. Isu sektarian keagamaan pun kembali muncul bahwa meledaknya WTC adalah dilakukan oleh golongan dari umat Islam. Peristiwa ini menjadi pelik, saat di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tepatnya di Bali, terjadi peledakan pada salah satu tempat hiburan di kota itu. Seperti yang banyak dilansir oleh media, bahwa secara Yuridis ditetapkan pelakunya adalah umat Islam yakni Amrozi dkk. Ironisnya mereka mengatasnamakan agama Islam dengan konsep jihad mereka sendiri.

Saat kasus bom Bali mulai pudar dari ingatan banyak orang, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan meledaknya bom di hotel JW Marriot Jakarta, dan masih banyak rentetan-rentetan kekerasan atas nama jihad di negeri

ini. Mulai dari *sweeping* majalah, tempat-tempat maksiat sampai perang antar pemeluk agama yang berbeda seperti kasus Ambon.

Pada ranah inilah pencarian tentang konsep jihad akan menemukan relevansi dan signifikasinya. Sementara pemilihan untuk mengkomparasikan antara konsep jihadnya M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut: M. Syaḥrūr memandang bahwa konsep Islam itu berbeda dengan iman.⁸ Islam adalah agama yang universal yang sudah ada sejak Nabi Nuh hingga Muhammad SAW. Semua agama yang mengajarkan tentang keyakinan kepada Tuhan dan hari akhir adalah agama Islam dan pengikutnya disebut dengan kaum muslimin. Lebih jauh M. Syaḥrūr mengatakan bahwa, rukun Islam itu jumlahnya bukan lima - seperti yang selama ini dipahami umat muslim- akan tetapi hanya tiga saja yakni: *Pertama*, iman kepada Allah SWT. *Kedua*, hari akhir yang termasuk di dalamnya yakni hari kebangkitan, *Ketiga*, beramal shalih dan berihsan.⁹

Hal ini juga terjadi pada konsep rukun iman, menurut M. Syaḥrūr rukun iman itu ada tujuh yakni: *Pertama*, iman kepada Rasulullah Muhammad, *Kedua*, Sholat, *Ketiga*, zakat, *Keempat*, puasa, *Kelima*, haji, *Keenam*, syúra dan *Ketujuh* adalah jihad.¹⁰ Dari sinilah ketertarikan penyusun, untuk menjadikannya obyek penelitian skripsi mengenai pembahasan tentang jihad, bagaimana jihad sampai termasuk dalam kategori rukun iman. Apakah tanpa jihad kita tidak beriman?. Lebih dari itu adalah M. Syaḥrūr, sepengetahuan penyusun, cenderung memaknai

⁸ M. Syaḥrūr, *al-Islām wa al-Imān: Manzumāt al-Qiyām* (Damaskus: al-Maḥalli al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996), hlm. 36.

⁹ *Ibid.*, hlm. 38-39.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127-128.

jihad dalam arti perang semata. Apakah jihad dalam bentuk yang sederhana, seperti halnya jihad melawan hawa nafsu tidak ada dalam pemikiran M. Syaḥrūr?. Selanjutnya, penyusun membandingkannya dengan M. Quraish Shihab, untuk melihat sejauh mana konsep jihad, melalui pisau bedah tafsir linguistik, sebagaimana halnya M. Syaḥrūr, menggunakan gaya tersebut.

M. Quraish Shihab mengartikan setiap makna yang ada tentang jihad, yang pada akhirnya nanti akan menemukan banyak tentang macam-macam jihad dari kata atau kalimat tersebut.

M. Quraish Shihab meluruskan pemahaman dan terjemahan al-Qur'an seperti halnya terjemahan dari Departemen Agama, yang memaknai kata *nafs* hanya pada dataran jiwa semata, sementara menurut M. Quraish Shihab, kata *nafs* dalam konteks jihad lebih tepat dimaknai dengan totalitas manusia. Sehingga kata *nafs* mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran. Berawal dari pemahaman inilah pada akhirnya, M. Quraish Shihab membagi bermacam-macam bentuk dari jihad.

Ini hanyalah sebagian dari gagasan dan pemikiran dari manusia yang menurut hemat penyusun, perlu diapresiasi secara ilmiah dan obyektif, bukan dengan emosi dan sikap keras hati mempertahankan tradisi dan pemaknaan lama yang tidak sesuai dengan arus zaman.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diselesaikan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab mengenai konsep jihad?
2. Sejauh mana Perbedaan dan Persamaan di antara M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab tentang konsep jihad?
3. Manakah yang lebih relevan untuk konteks Indonesia, di antara pemikiran kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang konsep jihad yang dipahami oleh M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab.
2. Untuk mencari perbedaan dan persamaan di antara M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab tentang konsep jihad.
3. Untuk melihat dan membandingkan, di antara kedua konsep tokoh tersebut, manakah yang lebih relevan dengan konteks Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang ilmu fiqh, khususnya tentang konsep jihad.
2. Sebagai salah satu metodologi alternatif bagi pemecahan masalah jihad yang semakin hari, semakin menarik untuk dikaji.
3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang konsep jihad sudah banyak dilakukan oleh para ahli fiqh, baik ahli fiqh klasik maupun kontemporer. Muṣṭafā Dību al-Bagā dalam kitabnya *at-Taṣhib fi Adillati Matnu al-Gāyati wa at-Taqrīb*.¹¹ Imam Mustafa, memaparkan tentang definisi dari jihad dan obyeknya.

Karya Abi Bakar Ibn Muhammad Syaṭā ad-Dimiyati, *Hāsyiyah I'ānah at-Tālibin*,¹² yang memuat pandangan ulama klasik tentang *term* jihad. *Jihad dalam al-Qur'an: Tela'ah Normatif, Historis dan Prospektif*.¹³ Karya Muhammad Chirzin, yang banyak membahas tentang historitas jihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Buku *Perang dan Damai dalam Islam*, karya Majid Khadduri, juga banyak membahas tentang perang dengan non muslim (tinjauan sejarah), relevansi kata jihad dengan masa sekarang.¹⁴ Sahiron Syamsuddin Dkk. Dalam bukunya: *Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Jogja*, mengupas banyak tentang jati diri M. Syahrūr dan pola pikirnya, namun di dalam buku itu belum dibahas tentang arti jihad menurut M. Syahrūr.¹⁵

¹¹ Muṣṭafā Dību al-Bagā, *at-Taṣhib fi Adillati Matnu al-Gāyati wa at-Taqrīb* (Surabaya: al-Hidayah, t. t.).

¹² Abi Bakar Ibn Muhammad Syaṭā ad-Dimiyati, *Hāsyiyah I'ānah at-Tālibin*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV.

¹³ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam al-Qur'an: Tela'ah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997).

¹⁴ Majid Khadduri, *Perang dan Damai dalam Islam*, alih bahasa M. Ridla (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002).

¹⁵ Sahiron Syamsuddin Dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika, 2003).

Beberapa skripsi yang membahas tentang jihad, salah satu di antaranya adalah skripsi Ahmad Badrul Huda. *Jihad menurut Laskar Jihad Ahlussunah wa al-Jama'ah*.¹⁶ Dalam skripsi ini, penyusun banyak menemukan konsep-konsep jihad menurut laskar jihad yang pernah melakukan jihad atas nama agama di Maluku dan Ambon. Namun setelah mencermati karya-karya tersebut, sepengetahuan penyusun, penyusun belum menemukan kajian ilmiah yang secara khusus membahas tentang konsep Jihad dengan perbandingan M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab.

Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya sebagai topik dalam penelitian karya ilmiah yaitu dalam bentuk skripsi. Ini hanyalah sebagian dari gagasan dan pemikiran yang menurut hemat penyusun, perlu diapresiasi secara ilmiah dan obyektif, bukan dengan emosi dan sikap keras hati mempertahankan tradisi dan pemaknaan lama yang tidak sesuai dengan arus zaman. Semoga penelitian tentang konsep jihad ini menjadi kajian yang lebih spesifik dan bermanfaat.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan Islam diturunkan Allah SWT. Di tengah-tengah manusia adalah untuk menegakkan keadilan, ketentraman hidup yang bermuara pada kemaslahatan. Teks al-Qur'an menggarisbawahi bahwa syari'at Islam ditegakkan

¹⁶ Ahmad Badrul Huda. "Jihad menurut Laskar Jihad Ahlussunah wa al-Jama'ah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

di muka bumi membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.¹⁷

Melihat adanya pertimbangan kemaslahatan tersebut, seyogyanya hukum Islam juga harus menjamin kemaslahatan manusia itu sendiri. Fiqh sebagai produk pemikiran manusia senantiasa bertolak dari paradigma kemaslahatan yang universal. Dalam konteks inilah, sekalipun Islam dikenal sebagai agama wahyu dan ajaran-ajarannya itu merupakan firman Tuhan, Islam dengan teks al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Merupakan produk sejarah dari ide dialog universalitas Tuhan dengan realitas empirik yakni realitas sosial dan budaya yang mengitarinya.¹⁸ Tidak ada polarisasi di kalangan para ulama bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang mukalaf dituntut untuk menerima ketentuan al-Qur'an dengan *kāffah*.

Dalam wacana teologi Islam, jihad didefinisikan sebagai usaha sekuat tenaga berjuang di jalan Allah, yang mencakup semua usaha untuk memakmurkan setiap sendi kehidupan. Perang hanyalah sebuah alternatif untuk mencapai tujuan dakwah dan penegakan kalimat Allah, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa perang memang diwajibkan bagi kaum muslimin yang pemberlakuan tentu membutuhkan beberapa syarat dan kaidah serta wawasan yang khusus.

¹⁷ Al-Anbiyā' (21) : 107.

¹⁸ Munawir Syadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat" dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 117.

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تخبووا شيئاً
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون¹⁹

Lebih lanjut al-Qur'an menerangkan bahwa:

فإذا انسلاخ الأشهر الحرم فاقتلو المشركين حيث وجدهم وخذلهم واحصروهם واقعدوا لهم كل
مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واعاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم²⁰

Allah berfirman:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
من الذين أتوا الكتاب حقاً يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون²¹

Sebab-sebab diperbolehkannya perang menurut sebagian ulama adalah dikarenakan untuk menolak segala kezaliman yang ada, menghilangkan fitnah dan melindungi dakwah dalam agama.²²

Sementara itu sebagian ulama juga menyatakan bahwa pada dasarnya pemahaman dan penempatan jihad saat ini dianggap sudah tidak proporsional lagi dan telah mengalami pergeseran makna. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbie ash-Shiddieqy, bahwa dalam banyak sejarah pergerakan Islam, yang telah banyak mengatasnamakan jihad sampai saat ini, hanyalah sebagian kecil dari jihad itu sendiri. Jihad dalam lingkup agama adalah dengan menggunakan nalar, ilmu pengetahuan bukan dengan paksaan. Ketika proses pemaksaan ini berjalan,

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 216.

²⁰ At-Taubah (9) : 5.

²¹ At-Taubah (9) : 29.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Semarang: Toga Putra, 2002), hlm: 282.

maka perilaku keagamaan yang terjadi hanyalah sebatas simbol bukan keikhlasan yang penuh dan tidak menghasilkan nilai-nilai yang dikehendaki.²³

Banyak disebutkan dalam buku-buku keagamaan, bahwa dasar agama adalah keyakinan dan argumentasi yang memadai bukan dari hasil pemaksaan, walaupun memang dalam realitanya agama lebih banyak mengikuti agama orang tua (agama nenek moyang), akan tetapi bagaimanapun pemaksaan beragama masih tetap harus dipikirkan kembali, karena semua sarana pemaaksaan itu, bukanlah termasuk di dalam metode penyampaian ajaran agama Islam, seperti yang Allah mengingatkan di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيَؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعِرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁴

Jihad biasanya diterapkan terhadap orang-orang kafir. Jika seruan untuk memasuki Islam sudah diserukan, maka orang yang non-muslim pun harus menerimanya. Apabila mereka tidak menerima, maka mereka akan diperangi atau mengikuti aturan yang berlaku, meskipun mereka berasal dari golongan ahli kitab, atau dari musyrikin yang bukan berasal dari bangsa Arab, sampai mereka menyerah dan tunduk pada Islam.²⁵ Memang al-Qur'an telah memberikan legitimasi untuk berperang bagi kaum muslimin, seperti firman Allah yang berbunyi :

²³ Muhammad Hasbie Ash-Shiddiqy, *al-Islam* 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 405.

²⁴ Al-Baqarah (2) : 256.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyka, 1994), hlm. 45.

أذن للذين يقاتلون بأفم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير²⁶

Namun dalam melancarkan jihad tidak semua orang kafir bisa dijadikan sebagai obyek perang. Hal ini senada dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi:

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاً أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين²⁷

Ada beberapa golongan dalam hitungan mayoritas yang harus terhindar dari pembunuhan yakni wanita, anak kecil, pendeta, orang tua jompo, buta.²⁸ Mereka semua tidak termasuk dalam obyek perang, dan memang seharusnya perang dalam Islam hanyalah dalam rangka untuk membela diri dari serangan musuh, bukan untuk melakukan konfrontasi senjata. Yang jelas, bagaimanapun perang harus tetap dihentikan, selama keadaan sudah mulai membaik. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa:

وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعلمون بصير²⁹

Tidak ada balasan yang setimpal bagi kejahatan selain kejahatan itu sendiri. Allah sebagai Tuhan yang Maha Kasih dan Adil, tentu akan memberikan ganjaran kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya.

Negara Indonesia adalah yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini termuat dalam

²⁶ Al-Hajj (22) : 39.

²⁷ Yūnus (10) : 99.

²⁸ Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustalah Maufur (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 273.

²⁹ Al-Anfāl (8) : 39.

penjelasan pembukaan UUD 1945 yaitu dalam pokok pikiran keempat. Rumusan yang demikian ini menunjukan pada kita, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara sekuler. Seperti yang disebutkan di dalam pasal 29 ayat I bahwa, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan pasal 29 ayat II memberikan kebebasan seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan atau kepercayaan dan ketaqwaan masing-masing. Implikasi dari dasar tersebut adalah meniscayakan tidak adanya pertentangan maupun pemaksaan keyakinan dalam beragama dan menganut kepercayaan tertentu, baik dalam praktek maupun ideologinya.³⁰

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan yang sangat tinggi. Penggolongan masyarakat itu terbagi menjadi struktur horisontal dan vertikal. Secara horisontal diakibatkan oleh perbedaan suku, ras, agama maupun adat istiadat. Secara vertikal diakibatkan oleh perbedaan kedudukan sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan-perbedaan itu berafiliasi membentuk komunitas antara satu dan lainnya.³¹

Di dalam pemikiran dunia Islam, setidaknya dikenal tiga tipologi pemikiran. Klasifikasi ini menjadi penting untuk dijadikan landasan teoritis yang valid bagi upaya klasifikasi pemikiran Islam kontemporer. *Pertama*, pemikir Islam konservatif. Kelompok ini memiliki paradigma pemikiran yang ideal-totalistik. Islam dipandang sebagai konsep yang sudah final dan tidak memerlukan

³⁰ Kaelan MS., *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta; Paradigma, 2002), hlm. 223.

³¹ M. Muhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar: Pergulatan Islam Liberal Versus Islam Literal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 164.

metode lain di luar itu, apalagi dari barat. Hukum Islam dipahami secara apa adanya (nalar textualis). Tafsir literer sebagaimana yang digunakan oleh kelompok ini sedikitnya berpengaruh terhadap pola pikir mereka, yang menjauhkan diri dari konteks sosio-kultural dan mengabaikan kemaslahatan umum.

Kedua, Islam progresif. Kelompok ini dalam kinerja intelektualnya cenderung menggunakan metode transformasi sosial, dengan proyek baru yang akan digarap adalah reformasi dengan penafsiran-penafsiran baru yang lebih fleksibel dengan tuntutan zaman. Di antaranya adalah Hasan Hanafi dan Nasr Abu Zaid. *Ketiga*, reformis moderat. Kelompok ini merepresentasikan pemikiran yang lebih maju dari kedua pemikiran di atas. Mereka beralih dari budaya patriakal menuju masyarakat yang rasional-ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistik yang tidak berdasarkan pada nalar praktis, serta menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang, oleh karenanya harus ditinggalkan. Di antara pengikut kelompok ini adalah Muhammad Imarah dan Muhammad Ghazali. Tipologi ini dalam konteks keindonesiaan seringkali disebut dengan modernis.³²

Kondisi Indonesia, yang memang rawan akan konflik, niscaya akan membutuhkan konsep jihad yang solutif-humanis.³³ Aksi terorisme yang terjadi di

³² Ibi Syatibi, "Dekonstruksi Hukum Islam: Pintu Masuk Reinterpretasi Hukum Islam," makalah disampaikan dalam diskusi mingguan, diselenggarakan oleh Rayon PMII Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Oktober, 2002, hlm. 2-3.

³³ *Solutif-humanis* adalah sebuah konsep yang bisa menjadi jalan keluar terbaik dan manusiawi, lihat, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 717 dan 234.

Indonesia lima tahun terakhir, diyakini sebagai gerakan atas nama jihad, bila harus mati dihukumi syahid dan mendapatkan surga. Dari beberapa uraian di atas, akan timbul pertanyaan, konsep jihad manakah yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang?. Hal ini menjadi penting untuk dibahas, karena kesalahpahaman menentukan konsep jihad bisa berimplikasi pada radikalisme agama.

Buktinya adalah dengan adanya tragedi bom Bali, pelakunya mengatakan bahwa mereka jihad untuk agama. Bagi M. Syaḥrūr, yang menggunakan metode linguistik (anti sinonimitas dan metode *tartīl*), menyatakan bahwa jihad adalah untuk melawan semua jenis penindasan baik yang berupa pemikiran maupun produk dari pemikiran tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, persoalan pemaksaan dalam beragama juga termasuk dalam kategori jihad. M. Quraish Shihab, sebagai salah satu seorang mufassir kenamaan Indonesia, dalam mengungkapkan konsep jihad ia menggunakan metode tafsir *maudū'i* dan *tahlīlī*.

Pemahaman konsep jihad saat ini (terutama di Indonesia) selayaknya perlu untuk diluruskan kembali, melalui salah satu metode tersebut, baik dari segi pemaknaannya tentang al-Qur'an dan hadis maupun pemahamannya terhadap wacana radikalisme agama yang sedang berkembang. Di dalam kaitannya dengan jihad ini, M. Quraish Shihab melakukan kritik terhadap pemaknaan al-Qur'an yang dilakukan oleh Departemen Agama tentang kata *nafs*, yang dianggap ikut serta dalam menyuburkan pemaknaan yang salah tentang jihad dalam arti perang.

Di dalam kajian teks, al-Jabiri mengenalkan tiga epistemologi.³⁴ Di antaranya yaitu 1) epitemologi Bayani, ini adalah model pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui *inferensi (istidlāl)*, dengan menggunakan metode ini seseorang akan menjadi pakar dalam persoalan hukum. 2) Epistemologi Burhani, epistemologi ini menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika, bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan logika rasional. 3) Epistemologi Irfani, pengetahuan ini didasarkan pada *kasyf*, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan tidak diperoleh berdasarkan analisis teks tetapi dengan olahan rohani, dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan secara langsung kepadanya. Metode lebih banyak digunakan oleh para sufi.

Dikarenakan kajian ini adalah meneliti pemikiran tokoh, yang menggunakan teks (al-Qur'an dan hadis) sebagai pijakan dasar dalam penelitiannya, sebagai tindak lanjut dari itu, maka di dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, dalam mengungkap pemikiran mereka lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁴ A. Khodduri Soleh, "M. Abid al-Jabiri: Model Epistemologi Islam," dalam A. Khodduri Soleh (ed.) *Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 233-248.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan judul tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁵ analitik³⁶ komparatif³⁷, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep jihad menurut M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab, kemudian menganalisis dan mengkomparasikan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan normatif,³⁸ yaitu dengan menggunakan dalil-dalil atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

³⁵ Deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Lihat, M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia,2005), hlm. 89.

³⁶ Analitik adalah Uraian atau bersifat penguraian. Lihat, Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 29.

³⁷ Komparatif adalah bersifat perbandingan. Metode ini berguna untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara variable yang sedang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan, apakah perbedaan itu cukup berarti (signifikan) atau hanya kebetulan semata. Lihat, M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, hlm. 158.

³⁸ Normatif adalah dalam arti mengukur dan melihat sesuatu dari kacamata normatifitas hukum Islam. Dalam bahasa lain, normatif adalah pendekatan yang mengacu kepada kaidah-kaidah ushuliyah. Hal ini seperti dijelaskan oleh M. Nashiruddin Amin, dalam “Relasi Islam dan Negara (Studi Perbandingan M. Amin Rais dan Abdurrahman Wahid)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka data yang diperlukan digali dari bahan pustaka. Selanjutnya sumber data dapat dibedakan kepada:

- a. Data primer, yaitu karya M. Syahrūr yakni: *al-Kitāb wa al-Qur'an* : *Qirā'ah Mu'āsirah*.³⁹ *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*.⁴⁰ *al-Islām wa al-Īmān: Manzumāt al-Qiyām*.⁴¹ Dan karya M. Quraish Shihab yakni: *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.⁴² *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*.⁴³ *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.⁴⁴ Yang membahas tentang konsep jihad.
- b. Data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas tentang konsep jihad.

5. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁹ M. Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'an* : *Qirā'ah Mu'āsirah* (Damaskus: al-Mahāli al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1990).

⁴⁰ M. Syahrūr, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri Qudsya dan Badrus Syamsul Fata (Yogyakarta: LKiS, 2000).

⁴¹ M. Syahrūr, *al-Islām wa al-Īmān: Manzumāt al-Qiyām* (Damaskus: al-Mahāli al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996).

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.. ke-12 (Bandung: Mizan, 2001).

⁴³ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994).

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

- a. Deduktif yaitu penalaran yang berawal dari konsep-konsep jihad yang bersifat umum, kemudian konsep-konsep tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang konsep jihad yang bersifat khusus.
- b. Komparatif yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan kedua tokoh tersebut, kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan masa sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya.

Penyusun memulai dengan *bab pertama* yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa kajian ini diangkat menjadi obyek penelitian. Pokok masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Penyusunan dilanjutkan dengan *bab kedua* yang berisi tentang epitemologi jihad yang terdiri dari makna jihad (baik secara etimologis maupun terminologis), dasar hukum, dan unsur-unsur jihad. Kajian dalam hal ini diletakkan dalam *bab dua*, sebagai langkah awal dan gambaran umum tentang pembahasan konsep jihad untuk mengantarkan dalam pembahasan selanjutnya yaitu bab ketiga.

Setelah itu, penyusunan melanjutkan dengan *bab ketiga* yang berisi tentang biografi serta konsep jihad menurut M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Pembahasan ini meliputi pola pikir, metode yang dipakai dalam menafsirkan al-Qur'an, karya-karya dan pandangan kedua tokoh tersebut tentang konsep jihad. Kajian dalam hal ini diletakkan dalam *bab ketiga*, sebagai pembahasan inti dan tentunya sebagai bahan analisis dalam *bab keempat* nantinya.

Pada *bab keempat*, penyusun berusaha menganalisis terhadap konsep jihad menurut M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab, mengenai persamaan dan perbedaan, setelah itu, penyusun mengimplementasikan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks Indonesia. Untuk mengakhiri pembahasan demi pembahasan dari penyusunan skripsi ini, penyusun menutup dengan *bab kelima* yang berisi kesimpulan dari beberapa halaman sebelumnya tentang konsep jihad, baik jihad secara umum maupun jihad menurut pemikiran M. Syaḥrūr dan M. Quraish Shihab dan pada halaman terakhir -sebelum daftar pustaka, terjemahan dan biografi ulama- diisi dengan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jihad menurut M. Syahrūr, yang sebagai seorang Insinyur bangunan adalah segala upaya untuk melawan segala macam tirani, yang masuk di dalam segala bidang. Seperti teologi, politik, pemikiran, pengetahuan sosial dan ekonomi. Bentuk perlawanan tersebut, harus dimulai dari sendiri. Jihad tersebut harus terus dilakukan, sehingga praktik-praktik dehumanisasi lenyap dari muka bumi. Maka dari itu, jihad tidaklah mesti diartikan dengan kekerasan (perang), tetapi kekerasan (perang) merupakan salah satu tahapan dalam melaksanakan jihad. Jihad (peperangan) dapat dibenarkan karena dua faktor. *Pertama*, faktor internal yaitu upaya pembebasan (baca: perang) atas segala bentuk penindasan yang membelenggu kebebasan untuk memilih keyakinan beragama, menindas hak politik dan pemikiran. *Kedua*, faktor eksternal adalah berupa musuh dari luar yang mengusir manusia dari tempat tinggalnya dengan alasan keyakinan atau alasan kolonialisasi. M. Syahrūr memasukkan jihad sebagai Rukun iman yang ketujuh, setelah iman kepada nabi Muhammad, sholat , zakat, puasa, haji dan *syūra*. Setiap ayat yang menggunakan lafadz *k-t-b* adalah bermakna *taklif* (pembebanan) atau sesuatu yang bertentangan dengan tabiat, fitrah naluriah manusia, karena menurut fitrahnya manusia tidak mau untuk bersusah payah melaksanakan jihad. Ia tidak setuju

dengan konsep ulama' klasik yang membagi wilayah jihad menjadi *dār al-Harb* dan *dār al-Islām*. Namun sayang, M. Syaḥrūr tidak menerangkan itu lebih lanjut.

Sedangkan dalam konsep M. Quraish Shihab, jihad dibagi ke dalam tiga bagian yakni 1) jihad melawan musuh, baik musuh yang nampak maupun yang tidak nampak, 2) jihad hawa nafsu dan setan, 3) jihad dengan menggunakan senjata. Sebenarnya, kalau dirangkum lebih kecil lagi, jihad menurut M. Quraish Shihab hanya satu macam saja jihad melawan musuh (karena setan dan hawa nafsu juga termasuk musuh manusia, sedangkan jihad dengan menggunakan senjata adalah termasuk sarana dari jihad itu sendiri, jika diperlukan).

2. Dalam pembagian jihad keduanya punya perbedaan. Jika M. Syaḥrūr mengklasifikasikan jihad ke dalam tirani teologi, politik, pemikiran, pengetahuan sosial dan ekonomi, maka M. Quraish Shihab membagi jihad dalam tiga bentuk, yakni jihad melawan musuh, jihad melawan setan, hawa nafsu, dan jihad menggunakan senjata. Persamaannya adalah keduanya memandang jihad dilakukan untuk memberantas seluruh penindasan, penganiayaan dan pemaksaan agama, yang kesemuanya ini haruslah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu.
3. Jihad dalam konteks keindonesiaan menurut kedua tokoh ini, menemukan relevansinya yakni ketika konsep jihad mereka, ditarik dalam ranah publik seperti korupsi dan penyesatan (menyebut kelompok lain sesat) serta kekerasan atas nama agama.

B. SARAN-SARAN

Sebagai akhir dari bahasan ini, penyusun menyadari bahwa penelitian yang dilakukan dalam memotret jihad perspektif M. Syahrūr dan M. Quraish Shihab ini masih terlalu sempit, oleh karena itu ada baiknya jika penelitian berikutnya lebih memotret aspek-aspek yang global. Artinya penelitian selanjutnya juga menguak kemunculan konsep jihad yang seperti ini, perlu dikembangkan terus. Sebab penafsiran jihad akan selalu berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan dan mufasirnya.

Islam adalah sebagai agama yang fleksibel. Untuk mempertahankan sifat tersebut, maka perlu adanya pengetahuan tentang ajaran Islam secara luas dan mendalam dengan mengetahui beberapa pendapat yang berbeda, diantara pengetahuan yang sangat penting adalah mempelajari studi perbandingan, namun untuk menuju langkah tersebut, penyusun mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Menghindari sifat fanatisme madzhab secara berlebihan sehingga mampu memahami permasalahan secara obyektif.
2. Menghindari sifat perpecahan dan egoisme masing-masing kelompok dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat.
3. Hendaklah mengambil jalan musyawarah terhadap masalah yang sulit dipecahkan dan masalah-masalah yang sangat penting.
4. Jadikanlah al-Qur'an dan hadis sebagai standar dan kunci bagi setiap permasalahan, karena akan terjamin kebenarannya.

Akhirnya penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahannya. Namun demikian atas kemurahan dan keridlaan-Nya, semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penyusun dan bagi yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Daqs, Kamil Salamah Ad-, *Ayāt al-Jihād fī al-Qurān al-Karīm*, Kuwait: Dar al-Bayān, 1972.

DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1998.

Farmawi, Abd Hayyi al-, *al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudlū'i: Dirāsah Manhājiyyah Maudlū'iyyah*, ttp.:tnp, 1976.

Federspiel, Howard M., *Kajian al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *Zād al-Ma'ād*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1992

Raharjo, Dawam *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Syahrūr, M., *al-Kitāb wa al-Qur'an : Qirā'ah Mu'āsirah*, Damaskus: al-Mahali al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1990.

-----, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri Qudsya dan Badrus Syamsul Fata, Yogyakarta: LKiS, 2000.

-----, *al-Islām wa al-Īmān: Manzumāt al-Qiyām*, Damaskus: al-Mahali al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1992.

-----, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994.

-----, *Tafsir al-Qur'an: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

-----, *Tafsir al-Misbāh: Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.10, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

-----, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.-12, Bandung: Mizan, 2001.

B. HADIS

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Bulan bintang: Jakarta, 1994.

C. FIQH DAN USHUL FIQH

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Bagā, Muṣṭafa Dību al-, *at-Tazhib fī Adillati Matnu al-Gāyati wa at-Taqrīb*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dimyati, Abi Bakar Ibn Syayid Muhammad Syathā ad-, *I'ānah at-Tholibīn*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*, cet. ke-32 Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 1998.

Rusyd, Ibnu, *Bidayāh al-Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Semarang: Toha Putra, 2002

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

D. KAMUS-KAMUS

Asfihāni, ar-Ragib al-, *Mu'jam Mufradāt Alfādż al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Ma'luf, Abu Luwis, *al-Munjīd fī al-Lugāh wa al-'Alam*, Beirut: Dār asy-Syuruq, 1986.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Ithaca, 1976.

E. BUKU-BUKU LAIN

Abdullah, Amin, *Islam Normatifitas atau Historitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bahnasawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufur, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.

Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam al-Qur'an: Tela'ah Normatif, Historis dan Prospektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Fadhullah, Muhammad Husain, *Islam dan Logika Kekuatan*, alih bahasa Afif Muhammad dan Abdul Adhien, Bandung: Mizan, 1995.

Jamil, M. Muhsin, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar: Pergulatan Islam Liberal Versus Islam Literal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Khadduri, Majid, *Perang dan Damai dalam Islam*, alih bahasa M. Ridlo, Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.

Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum (et. al.), cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ma'ududi, Abu A'la al-, *Dasar-dasar Islam*, alih bahasa Achsin Muhammad, Bandung: Pustaka Rosda, 1984.

Munawir, Ahmad Warson *Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ridwan, Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur* Yogyakarta: Galang Press, 2002.

Soleh, Khodduri, "M. Abid al-Jabiri: Model Epistemologi Islam," dalam A. Khodduri Soleh (ed.) *Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Subana, M., *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syadzali, Munawir, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat" dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1998.

Syamsuddin, Sahiron Dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Madzhab* Jogja, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

F. LAIN-LAIN

Amin, M. Nashiruddin, "Relasi Islam dan Negara (Studi Perbandingan M. Amin Rais dan Abdurrahman Wahid)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Azis, Abdul, "Menguak Radikalitas Berbasis Agama," dalam *Harmoni "jurnal multicultural dan multireligius"* vol. iv no. 16 April 2004.

Dja'far, Alamsyah M., "Solidaritas Islam", dalam *Syir'ah: Nudwah li Ulil Absar*, No. 6 Vol. 2 Mei 2002.

H. dkk., M. Muslih, "Mendirikan Negara Syari'ah", dalam *Istiqro': Jurnal Penelitian Islam Indonesia Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI*, Maret 2004.

Haqiqi, Abu, "Jihad Akbar: Jihad Melawan Hawa Nafsu", buletin jum'at *Sirotul Mustakim: Jalan Lurus Menyelamatkan Umat*, No. 147 Th. III September 2006.

Huda, Ahmad Badrul, Jihad menurut Laskar Jihad Ahlussunah wal Jama'ah, skripsi tidak diterbitkan, Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2001

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Aqidah Islam*, cet. ke-8, Yogyakarta: LPPI, 2004.

Kartanegara, EH, Jihad Melawan Kebusukan, *Republika*, Rabu, 18 Februari 2004.

MS., Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta; Paradigma, 2002.

Musa Firmansyah, "M. Quraish Shihab dan Metodologi Tafsir Asma' al-Husna", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Nur Najman Marzuki, "Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan M. Syahrur tentang Syahwat" pada Q.S. Ali Imran (3): 14, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail: Meluruskan Pemahaman atas Konsep Jihad*, Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, 2002.

Rifyal Ka'bah, "Banyak yang Harus Dibenahi dalam Beberapa Persoalan tentang Studi Islam di Barat", *Ulumul Qur'an*, Vol. 3 No. IV, 1994.

Setiawan, H. Mohammad Nur Kholis, "Model Scientific Hukum Islam ala Muhammad Syahrūr", BEMJ PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, November, 2003.

Shiddiqy, Muhammad Hasbie Ash-, *al-Islam 2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Syatibi, Ibi, "Dekonstruksi Hukum Islam: Pintu Masuk Reinterpretasi Hukum Islam," Rayon PMII Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Oktober, 2002.

Zulkarnain, Iskandar, "Membedah Teologi Ahmadiyah yang Digugat", dalam *Mazhabuna: Media Transformasi Pemikiran Islam*, no. iv, Maret, 2007.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	11	19	Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
	10	20	Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	11	21	Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu.
	12	24	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada bukul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
	13	26	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
	13	27	Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa

			manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?
II			
III	3	74	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
	39	77	Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
	40	80	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
	43	84	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
	43		(akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	43		Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubah pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
	44		Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

			menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.
	44		Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekuatkan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekuatkan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
	44		Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.
	44		Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekuatkan (Tuhan).
	44		Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhan Kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
	45		Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekuatkan Tuhan.
	50		Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpai kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".
	56		Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

	56	Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepadaNyalah kamu dikembalikan
	56	(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
	57	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong.
	57	Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.
	57	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
	57	Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
	58	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah

		kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".
	58	Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
	58	Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
	60	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu' "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	60	Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang

			memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia.
	60		Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
	60		Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
	62		Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
	78	140	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
	79	143	Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya

			sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
	81		Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
	83		Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.
	84	156	Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti
	85	158	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
	85	159	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
IV			
	93	166	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu' "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak.

			Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	93	167	Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
	94	168	Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.
	94	169	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Beliau lahir pada tahun 691 H, Wafat pada tahun 751 H. nama lengkap beliau adalah; Syamsuddin Ibn Abi Bakar Ibn sa'at Ibn Haris ad-Dimasyqy dari Damaskus yang pemikirannya banyak di pengaruhi oleh Ibn Taimiyyah Gurunya. Beliau banyak menulis tentang tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Sejarah, Tasawuf, yang sampai sekarang masih banyak di pakai di lingkungan perguruan tinggi tertentu, seperti: Indonesia, Timur Tengah, dan negara-negara Islam lainnya. Beliau adalah Murid Ibn Taimiyyah, yang paling cemerlang. Selain berguru pada Ibn Taimiyyah, Beliau juga pernah berguru pada Aly-Syihab an-Nablisy al-Qabir, dan Ibn 'Asakir. Di antara Murid-murid beliau adalah Ibn Kasir, Zainuddin Abu al-Fariy Abdurrahman, Syamsuddin Ibn Muhammad abd al-Qahar, Abu Ya'la dll.

2. DR. TM. Hasbie as-Siddiqiy.

Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar pada pesanteren yang di pimpin oleh ayahnya, serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salim al-Kailili. Pada tahun 1927, beliau belajar al- Irsyat Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubies, kemudian pada tahun 1928 memimpin pesantren al- Irsyat di Logsumawe, Beliau juga giat dalam berdakwah di Aceh, menggembangkan Faham "Tajdid" serta memberantas faham bid'ah dan Kuraffa'. Pada tahun 1930 menjadi Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kotaraja di HIS dan Mulo Muhammadiyah Ketua Jong Islamite Bond Aceh Utara. Pada tahun 1940-1942. Membuka akademi Bhs Arab dan pada zaman Jepang Menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh. Anggota Syu Sangi Kaiden Cvo Sangi Ju di bukit Tinggi. Karir beliau sebagai pendidik antara lain delan Fakultas Syari'ah Univeritas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga Guru Besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyat Solo (1963-1968) selain itu beliau menjabat wakil ketua lembaga Penerjemahan dan Penafsir Al-qur'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI). Anggota Lembaga IFTTA' Wal TARJIH DPP al-Irsyat dan terakhir pada Tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975.

3. Abdul Wahab al-Khallaf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar di Universitas al-Azhar, Mesir. Beliau sangat ahli dalam bidang hukum Islam yang diketahui melalui pemikiran-pemikirannya yang berada dalam karyanya, antara lain yaitu: *'Ilmu ushūl al-Fiqh, Khulāsah Tārikh at-Tasyrī' al-Islāmī dan Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī fi māa lā Nash fīh*.

4. Yusuf al-Qardhawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafalkan al-Qur'an. Seusai menamatkan Pendidikan di Ma'had T hantha dan Ma'had T Sanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, sehingga menyelesaikan Program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam mengatasi problematika Sosial". Ia juga pernah memasuki Isntitut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi bahasa Sastra Arab pada tahun 1957. Buku-buku yang ditulis khususnya yang berkaitan dengan hukum-di samping menggunakan metode tafsir, juga dilengkapi dalil-dalil yang bersumber pada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Menurutnya, mengemukakan hukum haruslah disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan Falsafah Umum Din al-Islam, apalagi pada zaman sekarang banyak orang yang ragu dan tidak begitu saja mau menerima hukum tentang sesuatu tanpa mengetahui dasar hukum atau sumber pengambilan dan alasannya, hikmah dan tujuan.

5. Ibnu Hajar al-Asqalani.

Nama lengkap Ibnu hajar al-Asqalani adalah Sihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Kinani al-Asqalani. Beliau adalah salah seorang Ulama penghafal Hadits yang besar dan Masyhur. Beliau juga telah lama menjadi Qodli di Mesir. *Kitab fathu al-Bari Syarah Kitab Shahih al-Bukhari* adalah salah satu kitab yang menjadi kebanggaannya, selain itu beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain, yang antara lain *Taqrib at-Tadzhib*, *al-Isbah*, *Nashatun Nadzar*, *Bulugh al- Maram*, dan lain sebagainya. Beliau dilahirkan pada tahun 773 H. dan wafat pada tahun 852 H.

6. Sayyid Sabiq.

Beliau adalah ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas al –Azhar, Mesir. Beliau adalah guru dari Hasan al-Banna. Beliau juga mengajarkan ijtihad dan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karyanya yang paling monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam bidang ilmu fiqh.

CURRICULUM VITAE

Nama : SISWANTO
Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan, 22 Oktober 1984
Alamat Asal : Jl. Raden Syayid, Rt 06 Rw 01, No. 242 Sambo Pinggir, Karang Binangun, Lamongan Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Kampung Jomblang, Gang Menur No. 14 Janti, Banguntapan Yogyakarta.

(Signature)

Nama Orang Tua
Ayah : Sukaemi
Ibu : Sujanah
Alamat : Jl. Raden Syayid, Rt 06 Rw 01 No. 242 Sambo Pinggir, Karang Binangun, Lamongan Jawa Timur.

Jenjang Pendidikan
1. SD : SDN Sambo Pinggir I, Lamongan, Lulus Tahun 1990-1996
2. SLTP : Mts. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan 1996-1999
3. SLTA : MA. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan 1999-2002
4. PT : Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002-Sekarang

Yogyakarta. 27 Safar 1428 H
17 Maret 2007

Ditandatangani oleh:

Siswanto
NIM: 02361580